

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ajaran Islam ditempatkan pada tempat yang mulia, ia tidak hanya legalisasi hubungan laki-laki dengan perempuan semata-mata melainkan wahana mewujudkan kasih sayang yang diberikan Allah pada proses penciptaan pertama kali.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah *sakinah*, yaitu terwujudnya ketenangan dan kelapangan jiwa, keluasan hidup dan kehidupan dan terpenuhinya kebutuhan fitrah jasmani dan ketentraman jiwa rohani seperti tercantum dalam firman Allah SWT surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (R. H. A. Soenarjo dkk, 1971:644)

Perkawinan merupakan suatu pokok kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Disamping itu, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

membentuk sebuah keluarga, ikatan ini adalah ikatan yang memiliki sifat spiritual tanpa di embel-embeli dengan tujuan komersial, agama menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalizhan*, suatu bentuk perjanjian yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama, setelah terjadi kesepakatan antara suami isteri sebagai pelaku perkawinan.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 21 telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling kokoh dan suci dalam suatu ikatan suami isteri yang dinyatakan dalam akad nikah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“.....Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (R. H. A. Soenarjo dkk, 1971:120)

Perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai (Ahmad Rafiq, 1997:120).

Untuk bisa mencapai tujuan perkawinan itu tidaklah mudah, karena dalam memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan sangatlah sukar adanya. Pemenuhan syarat dan rukun perkawinan belumlah lengkap dalam membina rumah tangga, melainkan perlu adanya pembinaan dan pembekalan dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal ini membentuk BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian), yang merupakan salah satu lembaga yang

memberikan layanan kepada masyarakat tentang hal-hal rumah tangga dan problemanya dengan pendekatan keagamaan.

Dalam Islam juga dianjurkan untuk memberikan pendekatan melalui nasehat-nasehat bermanfaat kepada mereka yang hendak menikah, agar dapat terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah* menurut nilai-nilai ajaran agama Islam, hal ini yang dikenal dengan khutbah nikah. Ia merupakan sunnah Rasul yang sering dilakukan oleh masyarakat, bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat tertentu dalam perkawinan.

Khutbah nikah biasanya dilakukan sebelum akad nikah, sasarannya adalah kedua mempelai yang hendak menempuh hidup baru dalam membangun dan membina rumah tangga, karena dalam mencapai kebahagiaan rumah tangga perlu dibekali dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Khutbah nikah ini merupakan moment yang tepat dalam memberi nasehat-nasehat agama yang bermanfaat bagi kedua mempelai dalam menciptakan sebuah keluarga.

Dengan demikian, khutbah nikah dalam penyampaianya haruslah dipahami dan dimengerti oleh kedua mempelai, agar mempunyai pengaruh yang besar, supaya dapat dipahami tentunya bahasa yang digunakan harus dimengerti, dalam kata lain bahasanya harus sesuai dengan bahasa masyarakat tertentu dimana dilaksanakannya perkawinan dengan khutbah nikah, jelasnya kalau masyarakatnya berbahasa Sunda tentu lebih baik penyampaianya dengan bahasa Sunda, begitu juga dengan masyarakat Betawi tepatnya dengan bahasa Betawi. Umumnya kalau masyarakat Indonesia tentunya bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Di antara rangkaian upacara perkawinan terdapat perayaan perkawinan atau disebut dengan *walimah*, yang diawali dengan upacara akad nikah atau ijab qabul yaitu proses transaksi (serah terima) antara calon mempelai laki-laki dengan wali calon mempelai perempuan. Menurut pemahaman keagamaan masyarakat Desa Kedung Jaya bahwa dalam upacara akad nikah, disamping melaksanakan yang diwajibkan yang merupakan syarat dan rukun perkawinan, juga dianjurkan melaksanakan yang disunnahkan Nabi, salah satu yang merupakan sunnah Nabi atau disunnahkan Nabi adalah khutbah nikah sebelum akad nikah. Khutbah nikah ini di masyarakat Desa Kedung Jaya sudah merupakan satu tradisi yang turun temurun yang harus dilaksanakan dalam akad nikah, walaupun khutbah nikah tersebut merupakan perkara sunnah, yang ketika meninggalkannya tidak mendapat sanksi apa-apa. Bagi masyarakat Desa Kedung Jaya rasanya belum lengkap kalau dalam upacara akad nikah tidak dibacakan khutbah nikah, diibaratkan orang makan sayur yang tidak ada rasa garamnya, maka rasanya menjadi hambar dan tidak enak. Dan di Desa Kedung Jaya juga terdapat suatu kebiasaan dalam penyampaian khutbah nikah yaitu dengan bahasa Arab (Wawancara dengan H.M. Natsir tanggal 10 April 2000).

Kenyataan yang ada di lapangan, di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi bahwa khutbah nikah yang dilaksanakan di desa tersebut dengan berbahasa Arab, cara penyampaiannya menggunakan lagu tersendiri, dan orang yang menyampaikannya benar-benar memiliki suara yang lumayan bagus, biasanya ada beberapa orang tertentu yang mampu dan bisa membawakan khutbah nikah, diantaranya amil yang mempunyai tugas mengurus perkawinan dituntut harus mampu

dan siap sedia membawakan khutbah nikah. Amil itu biasanya adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama yang disebut juga sebagai ustadz kampung. Amil tersebut diangkat oleh Kepala Desa dengan tembusan ke KUA kecamatan dalam mengurus administrasi NTCR (Nikah, Thalak, Cerai, Rujuk) dan mengurus jenazah, amil disebut juga sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau kepanjangan tangan dari KUA kecamatan di desa.

Khutbah nikah yang dilaksanakan di Desa Kedung Jaya tidak seperti halnya orang menyampaikan khutbah jum'at yang pernah kita lihat, melainkan khutbah nikah tersebut didominasi dengan bahasa Arab, yang pada pelaksanaannya tidaklah banyak dipahami dan dimengerti kedua mempelai yang merupakan sasaran bagi khutbah nikah. Kebanyakan kedua mempelai tidak mengerti akan isi serta maksud dan tujuan dari khutbah nikah, karena banyak sekali mempelai yang latar belakang pendidikannya dari sekolah umum, jadi sama sekali tidak mengerti akan bahasa Arab yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi tanpa diartikan dan dijelaskan dengan bahasa Indonesia akan kandungan ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, karena isi dari pada khutbah nikah tersebut banyak sekali ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang berhubungan dengan perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa khutbah nikah itu mempunyai maksud dan tujuan yaitu memberikan nasehat yang bermanfaat bagi kedua mempelai untuk menempuh hidup baru dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, tentunya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, kalau kenyataannya demikian bahwa khutbah nikah itu dengan bahasa Arab, maka tidaklah

banyak memberikan nilai manfaat berupa nasehat bagi kedua mempelai, karena banyak mempelai yang tidak mengerti dan paham akan bahasa Arab.

Maka khutbah nikah yang demikian itu menjadi sia-sia saja, hanya mendapatkan pahala sunnah tanpa memberikan kemaslahatan yang berarti kepada kedua mempelai sebagai sasaran dari adanya khutbah nikah. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dimana dilaksanakannya khutbah nikah berbahasa Arab.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya dengan diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya khutbah nikah berbahasa Arab?
2. Apa maksud dan tujuan khutbah nikah berbahasa Arab di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana pandangan amil Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tentang khutbah nikah berbahasa Arab?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, maka penulis akhirnya menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya khutbah nikah berbahasa Arab.

2. Untuk mengetahui maksud dan tujuan khutbah nikah berbahasa Arab di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui pandangan amil Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tentang khutbah nikah berbahasa Arab.

D. Kerangka Berpikir

Manusia sebagai makhluk psiko-fisik dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang berkenaan dengan tuntutan fisiknya maupun kebutuhan rohaninya.

Kebutuhan-kebutuhan manusia itu telah disediakan Allah di dunia ini, sedangkan tata caranya diatur melalui syari'at Islam agar manusia dapat memenuhi keperluan hidupnya di muka bumi tanpa melupakan tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat.

Pemenuhan kebutuhan hidup berlandaskan syari'at akan memelihara kehormatan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan menghindarkannya dari dosa dan kehinaan.

Sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap manusia yang dewasa atau berangkat dewasa mengharapkan untuk berkeluarga, berteman dekat dan berpasangan. Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan pernikahan, yang berarti suatu akad dimana bukan saja terkandung kehalalan syar'i bagi hubungan suami isteri tetapi juga mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam secara luas adalah:

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar;
- Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan;
- Cara untuk memperoleh keturunan yang sah;
- Menduduki fungsi sosial;
- Mendekati antara hubungan keluarga dan solidaritas kelompok;
- Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan;
- Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah SWT mengikuti sunnah Rasulullah SAW (Abd Rahman, 1996:7).

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pernikahan muslim ada dua upacara khusus (rukun) yaitu ijab dan qabul atau permohonan dan penerimaan, disamping itu disunnahkan agar disampaikan pula khutbah nikah sebelum upacara ini dilangsungkan. Khutbah ini dapat merupakan forum untuk menerangkan dan menasehati mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang tanggung jawab mereka dalam perkawinan dan keluarga menurut Islam (Abd Rahman, 1996:34,40).

Khutbah nikah memiliki tujuan yang sangat jelas dan memberikan kemaslahatan yang bermanfaat dalam pembinaan rumah tangga, karena tidak mudah untuk membangun sebuah keluarga yang memiliki tujuan mulia yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Seseorang yang ingin menikah harus memiliki persiapan dan perbekalan yang matang, ia dituntut harus mampu dan menguasai ilmu tentang perkawinan dan permasalahannya, karena dalam berkeluarga pasti akan menjumpai

yang namanya problema rumah tangga, dan kita harus bisa mengantisipasi dan mencari solusi apabila menjumpai hal itu. Maka oleh karena itu perlu adanya pemasyarakatan dan pembinaan dari berbagai pihak, Islam sebagai agama yang universal peka akan hal itu, maka dianjurkannya seseorang yang hendak menikah agar disampaikan khutbah nikah sebelum ijab qabul. Khutbah ini tentunya sebagai salah satu pemasyarakatan dan pembinaan kepada mereka yang hendak menikah, agar dalam berumah tangga sudah siap dan mempunyai bekal ilmu tentang perkawinan walaupun sedikit. Disamping itu khutbah nikah dapat dijadikan sebagai suatu forum untuk menjelaskan dan menasehati mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tentang tanggung jawab mereka dalam perkawinan dan rumah tangga yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Khutbah nikah ini dilakukan oleh orang yang mengakadkan atau orang yang lainnya, dan dalam menyampaikannya boleh lama berdasarkan kebutuhan, namun diperkenankan mengatakan *segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan atas Rasulullah SAW* (Abd Rahman, 1996:40).

Dan yang dinamakan khutbah di dalamnya hendaknya ada *tasyahud*. Seperti Hadits Nabi di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ عَاصِمِ
 بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

رواه ابو داود والترمذی

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hisyam al-Rifa’i. Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Fuhtoil, dari ‘Ashim bin Kulaib, dari Bapakny, dari Abu Hurairah telah berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Semua khutbah yang di dalamnya tidak ada *tasyahud*, sama seperti tangan yang kena kusta” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) (Sunan Tirmidzi, t.t.:414)

Setelah mengucapkan kata pujian Allah, shalawat dan salam Rasulullah serta membaca *tasyahud*, kemudian disambung dengan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi yang menyerukan ketaqwaan dan sesuai dengan peristiwa ini (perkawinan). Dan diiringi pula dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi serta nasehat-nasehat yang bermanfaat, kemudian diakhiri dengan mengucapkan do’a bagi kedua mempelai.

Dengan demikian, walaupun khutbah nikah ini perkara sunnah tentunya diharapkan tidak hanya mendapatkan pahala mengikuti sunnah saja, ia harus memberikan nilai kemaslahatan yang bermanfaat bagi kedua mempelai khususnya dan umumnya masyarakat banyak yang mendengarkan khutbah nikah tersebut. Dalam kaidah-kaidah ilmu fiqih disebut (**جلب المصالح**) yaitu mendatangkan kemaslahatan yang bersifat umum.

Adapun kriteria-kriteria maslahat adalah dengan tiga ukuran:

1. Tidak bertentangan dengan maqashid al-Syari’at;
2. Rasional dalam arti kata bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan;
3. Mengakibatkan raf’ul haraj (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997:144).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah sebagai upaya mencari kebenaran maka diperlukan adanya langkah-langkah penelitian yang diteliti. Langkah-langkah ini secara garis besar mencakup:

1. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Oleh karena itu dalam penelitian ini digambarkan keadaan khutbah nikah berbahasa Arab.

Menurut Koenjtaraningrat (1991:31), metode Deskriptif yaitu menganalisa suatu objek dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan cermat mengenai latar masalahnya. bahwa di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi terdapat suatu kebiasaan dalam penyampaian khutbah nikah dalam upacara akad nikah yaitu dengan bahasa Arab.
2. Mencari hal-hal yang relevan dengan masalahnya. Kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Desa Kedung Jaya umumnya tidak mengerti akan bahasa Arab, maka dengan penyampaian khutbah nikah berbahasa Arab yang dilaksanakan di Desa Kedung Jaya tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh kebanyakan masyarakat, sehingga tidak memberikan kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Dengan mencari penyelesaian. Dalam mencari penyelesaian tersebut tentunya dalam penyampaian khutbah nikah tersebut disesuaikan dengan bahasa yang

dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat tersebut, sehingga khutbah nikah tersebut menjadi tidak sia-sia dan memberikan pengaruh yang berarti berupa nasehat bermanfaat dalam masalah perkawinan.

Penelitian Deskriptif ini semata-mata bertujuan memberikan gambaran dari suatu gejala, penelitian yang bersifat menerangkan yaitu bertujuan mencari sebab musabab dari suatu gejala yang ada (Koenjtaraningrat, 1991:32).

2. Jenis Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5), sehingga dalam penelitian ini datanya diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara (interview).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Skunder. Sumber data Primernya adalah amil, tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan mempelai dan masyarakat Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Sedangkan sumber data Skundernya adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam sumber data ini meliputi:

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan alasan antara lain untuk menghemat waktu, dana dan kemudahan berkomunikasi.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kedung Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Sedangkan sampel diambil dari beberapa pasangan suami isteri dalam rangka untuk mewakili suatu keperluan penelitian yang dimaksud.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana secara langsung mengadakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, dengan kata lain survei langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mendalami mengenai permasalahan yang diteliti dan sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data yang tepat dan akurat.

c. Penelaahan Naskah

Penelaahan naskah yaitu dengan mencari literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku dan kitab-kitab.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data, dan sekaligus memilah dan memilih data-data yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian.

